



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI DAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai dan pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari tenaga profesional Non Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil perlu disesuaikan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI DAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola Non-PNS terdiri dari:
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun untuk pengangkatan pertama;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. mempunyai pengalaman memimpin paling rendah sebagai penyelia (*supervisor*) atau sub manajer atau sebutan lainnya yang setara di lingkungan lembaga atau badan usaha milik pemerintah atau swasta;
 - e. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - f. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS atau PNS;
 - g. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau pegawai swasta;
 - h. mempunyai syarat pendidikan sesuai kualifikasi pekerjaan yang diperlukan;

- i. mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;
 - l. memenuhi persyaratan khusus lainnya yang dipersyaratkan;
 - m. lulus seleksi penerimaan.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk BLUD-SKPD dan Tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD untuk BLUD-Unit Kerja.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.
 - (4) Persyaratan khusus lainnya yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah atas usul Pemimpin BLUD untuk BLUD-SKPD dan oleh Kepala SKPD untuk BLUD-Unit Kerja.
 - (5) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah atas usul Pemimpin BLUD untuk BLUD-SKPD.
 - (6) Khusus BLUD-Unit Kerja, sebelum melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD wajib melaporkan Kerangka Acuan Kerja termasuk persyaratan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman seleksi.
 - (7) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pengumuman pendaftaran seleksi, Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD wajib melaporkan kepada Bupati hasil seleksi paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Pejabat Pengelola Non-PNS secara berurutan atas ranking hasil seleksi untuk mendapat persetujuan salah satu calon Pejabat Pengelola Non-PNS.
 - (8) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), khusus untuk BLUD-Unit Kerja disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima dari Kepala SKPD.
 - (9) Apabila Bupati tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melebihi 14 (empat belas) hari kerja, dianggap Bupati menyetujui urutan pertama bakal calon Pejabat Pengelola Non-PNS dari usulan Kepala SKPD.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 NOPEMBER 2013


BUPATI MALANG,



H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 12 NOPEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH



ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomor // Seri D